

## PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PENCAPAIAN *GOOD GOVERNANCE* (Studi Empiris Pada Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo)

Muhammad Taufiqur Rohman<sup>1</sup>, Nur Laila Yuniarti<sup>2</sup>, Ade Irma Suryani Lating<sup>3\*</sup>, Nufaisa<sup>4</sup>, Selvia Eka Aristantia<sup>5</sup>  
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel, Indonesia  
[ade.irma@uinsby.ac.id](mailto:ade.irma@uinsby.ac.id)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pencapaian *Good Governance* pada desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan jumlah responden 75 orang terdiri dari aparat desa dan masyarakat. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis linear berganda dengan menggunakan program SPSS versi 20. Berdasarkan hasil penelitian, maka ditarik kesimpulan bahwa secara parsial variabel akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa dan transparansi serta pengawasan berpengaruh terhadap alokasi dana desa. Sedangkan akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance* di Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo.

### ABSTRACT

This study aims to examine the effect of accountability, transparency, and oversight on the management of Village Fund Allocations in achieving good governance in Pabean Village, Sedati District, Sidoarjo Regency. This type of research uses a quantitative approach. The sampling technique used purposive sampling with a total of 75 respondents consisting of village officials and the community. The data analysis method used was multiple linear analysis using the SPSS version 20 program. Based on the results of the study, it was concluded that partially the accountability variable did not affect the management of village fund allocations and transparency and oversight had an effect on village fund allocations. Meanwhile, accountability, transparency, and supervision simultaneously have a significant influence on the management of village fund allocations in achieving good governance in Pabean Village, Sedati District, Sidoarjo Regency.

### Kata Kunci :

Akuntabilitas, Pengawasan, Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Trasparansi

### Keywords :

Accountability, Supervision, Village Fund Allocation Management, Transparency

## PENDAHULUAN

Ada berbagai macam jenis organisasi sektor publik dalam pemerintahan, salah satunya adalah pemerintah desa. Desa adalah unit paling bawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan direvisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebut bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan membawa perubahan yang baik bagi masyarakat khususnya masyarakat desa, untuk mencapai tujuan tersebut tidak terlepas dari peran pemerintah desa dalam mengatur dan mengelola dana desa (Garung & Ga, 2020).

Ditetapkannya Alokasi Dana Desa dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban desa merupakan salah satu keputusan strategis yang dibuat oleh pemerintah dan juga Dewan Perwakilan Rakyat. Sumber Dana Desa berasal dari APBN, yang mana telah diputuskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa. Dalam memenuhi peran untuk merealisasikan visi mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur di wilayah tertinggal, terluar, dan terdalam, pemerintah mengimplementasikan secara masif Program Alokasi Dana Desa. Anggaran Dana Desa berasal dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, yang setidaknya sebesar 10% dari anggaran pemerintah Kabupaten/Kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan lain-lain untuk membangun dan memberdayakan masyarakat pedesaan.

Pengelolaan Dana Desa menjadi isu yang penting untuk ditelaah, menyusul pengesahan UU no 14 tahun 2014 yang mengamanatkan dana desa sebesar satu miliar rupiah bagi seluruh desa di Indonesia. Dana yang turun diharapkan mampu mencapai seluruh masyarakat, sehingga dapat mendorong sendi-sendi perekonomian yang dimulai dari desa. Program Alokasi Dana Desa tentunya membawa harapan signifikan bagi masyarakat desa, karena alokasi dana desa diharapkan membawa perubahan bagi pembangunan desa (Heru Cahyono et al., 2020).

Akan tetapi, meskipun pelaksanaan alokasi dana desa telah berjalan selama beberapa tahun, nyatanya masih banyak desa yang belum maju dan bahkan banyak penduduk desa yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Tidak sedikit pula ditemukan penyimpangan dalam pengelolaan desa, terutama kasus yang melibatkan korupsi oleh perangkat desa dan kepala desa. Masalah tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan alokasi dana desa masih belum cukup memuaskan. Selain karena faktor kemandirian desa, hal itu juga disebabkan oleh banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan alokasi dana desa. Salah satu faktor utama penyebab kegagalan program atau kebijakan di Indonesia adalah penyimpangan dalam pelaksanaan program tersebut, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, ataupun institusi di negara ini.

Untuk mencegah potensi munculnya penyimpangan, anggaran desa membutuhkan peraturan yang mengatur tentang mekanisme dan tata cara pengelolaan keuangan desa yang saat ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengelolaan keuangan desa dijelaskan lebih lanjut dalam Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Yang artinya, keuangan desa harus dikelola secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Sidoarjo Besaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi secara merata dan berkeadilan. Asas merata yaitu dengan mengalokasikan bagian alokasi dana desa sama besarnya setiap desa. Asas adil yaitu dengan mengalokasikan bagian alokasi dana desa secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk, jumlah penduduk yang miskin, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.

Menurut (Liramedia.co.id) sejumlah desa di Kabupaten Sidoarjo pernah terindikasi memiliki seabrek masalah, mulai dari masalah pengadaan barang/swakelola hingga pertanggungjawaban. Temuan tahun 2017 ada di Desa Pabean, Desa Kwangan, Desa Betro, Desa Semampir, Desa Banjarkemuning, Desa Buncitan, Desa Sedatigede, dan Desa Pulungan. Kesemuanya itu berada di wilayah administrasi Kecamatan Sedati. Tidak hanya desa di Kecamatan Sedati saja. Desa di Kecamatan Sukodono tidak lepas dari indikasi permasalahan. Seperti di Desa Suruh, terdapat bukti pertanggungjawaban tidak lengkap dan tidak sah. Ada lagi di Desa Pademonegoro, yang terdapat penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/ tidak sesuai peruntukan. Kasus yang terjadi di Desa Pabean yaitu terdapat pengeluaran keuangan yang belum dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban sebesar Rp 43.027.000. Hal ini terjadi pada laporan keuangan di Desa Pabean pada tahun 2017 silam. Total alokasi dana desa pada Desa Pabean tahun 2017 adalah sebesar Rp652,162,520.00.

Tindak penyelewengan terhadap dana desa yang dapat merugikan masyarakat dapat dicegah, maka dari itu prinsip-prinsip *good governance* diperlukan sebagai acuan dalam penyelenggaraan tatanegara, yang mana mewajibkan adanya pertanggungjawaban terhadap program yang dilaksanakan, terutama dalam bidang keuangan, karena yang diinginkan masyarakat saat ini adalah penyelenggaraan pemerintahan yang jujur, bertanggungjawab, dan transparan terhadap setiap kegiatan yang dilaksanakan terutama yang berkaitan dengan dana yang seharusnya diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Menurut UNDP (1997) yang dikutip dari Ma'ruf & Harmanto (2020) salah satu prinsip *good governance* adalah akuntabilitas. Suatu Pengelolaan dana desa dikatakan akuntabel apabila pengelolaan keuangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan desa. Tujuan utama dari reformasi sektor publik adalah terwujudnya akuntabilitas. Akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang badan hukum, pimpinan atau organisasi kepada pihak yang berhak dan memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban (Making & Handayani, 2021). Agar terwujudnya akuntabilitas yang efektif maka perlu adanya penyampaian informasi yang muda dipahami. Akuntabilitas dimaksudkan untuk

memastikan kepercayaan masyarakat pada pemerintah serta menjembatani kesenjangan antara masyarakat dengan pemerintah. Selain itu akuntabilitas juga digunakan sebagai mekanisme pertanggungjawaban atas kinerja pejabat publik yang dijabarkan melalui tindakan yang sesuai dengan perilaku etis (Mahayani, 2017). Akuntabilitas tidak hanya sebagai pertanggungjawaban keuangan secara formal suatu organisasi tetapi merupakan pertanggungjawaban yang meliputi kepatuhan pada peraturan, lingkungan organisasi, masyarakat, pemerintah (Mahayani, 2017).

Berkaitan dengan pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap pengelolaan alokasi dana desa, terdapat penelitian terdahulu yang mendasari penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh Penelitian Andriani (2019) dengan judul “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Luk, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa)” yang menyatakan bahwa Akuntabilitas berpengaruh terhadap Pengelolaan dana Desa. Hal ini didukung dengan penelitian Garung & Ga (2020) dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pencapaian *Good governance* pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka” yang menyatakan bahwa akuntabilitas secara parsial dan secara simultan berpengaruh signifikan, terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Tetapi hal ini tidak sejalan dengan Penelitian Yanto & Aqfir (2021), yang berjudul “Pengaruh Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa” yang menyebutkan bahwa tidak terdapat pengaruh secara simultan dan signifikan antara akuntabilitas terhadap kinerja pengelolaan dana desa.

Selanjutnya, Transparansi menurut Penelitian Garung & Ga (2020) dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pencapaian *Good governance* pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka” yang menyatakan bahwa transparansi secara parsial berpengaruh signifikan, terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Hal ini didukung dengan Penelitian Mukmin & Maemunah (2019) yang berjudul “Pengelolaan Dana Pemerintah Desa: Kajian Pada Kecamatan Babakan Madang, Sukaraja Dan Ciawi” yang menyatakan bahwa secara simultan maupun parsial transparansi, berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana pemerintah desa pada Kecamatan Babakan Madang, Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Ciawi. Tetapi menurut penelitian Angelia & Rahayu (2020) dengan judul “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa di Kecamatan Cianjur Tahun 2019)” yang menyebutkan bahwa Secara parsial transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa pada Pemerintah Desa Kecamatan Cianjur tahun 2019.

Dari uraian di atas, maka peneliti ingin meneliti di salah satu desa yang ada di Kabupaten Sidoarjo yaitu Desa Pabean Kecamatan Sedati karena merupakan salah satu desa yang tidak melakukan akuntabilitas dan transparansi alokasi dana desa. Selain itu, penelitian ini juga sebagai informasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengetahuan akan dana desa serta terfokus pada pengaruh penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa oleh tim pelaksanaan yang dibentuk. Dengan adanya akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja instansi pemerintah agar menjadi pemerintah yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik karena erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat luas dengan menerapkan prinsip *good governance* pemerintah dan masyarakatnya dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adanya penerapan akuntabilitas dan transparansi ini dapat mengurangi fraud dan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat adanya permasalahan alokasi dana desa pada Desa Pabean dan adanya *research gap* pada penelitian sebelumnya yang mengakibatkan terjadinya perbedaan hasil. Sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji kembali pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan desa terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance* pada Desa Pabean Kecamatan Sedati. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya.

## LANDASAN TEORITIS

### *Agency Theory*

Teori agensi adalah kontrak antara manajer (*agents*) dengan pemilik (*principals*). Hubungan kontraktual ini dapat berjalan dengan baik, apabila pemilik mendelegasikan otoritas pembuatan keputusan kepada manajer. Hubungan keagenan ditunjukkan oleh pihak *principals* yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu *agents* untuk melakukan semua kegiatan atas namanya dalam kapasitas sebagai pengambil keputusan (Jensen & Meckling, 1976). Pada sistem pemerintahan daerah di Indonesia, secara sadar maupun tidak, teori agensi sebenarnya telah dipraktikkan. Pada organisasi sektor publik, *principals* yang dimaksud adalah rakyat, sedangkan agen adalah pemerintah. Dalam konteks penelitian ini, agen adalah kepala desa dan aparat desa lainnya (Ismail et al., 2016).

## Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk kewajiban pertanggungjawaban dalam pelaksanaan oleh sebuah organisasi untuk tercapainya sebuah tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media yang telah disediakan dan dilaksanakan secara periodik. Menurut Mardiasmo (2018) Akuntabilitas publik merupakan kewajiban bagi pihak yang berwenang dalam memberikan pertanggungjawaban, dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang telah menjadi tanggungjawabnya kepada pihak yang memiliki hak dan wewenang untuk menerima pertanggungjawaban tersebut.

## Transparansi

Transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan penyediaan informasi dan kemudahan akses informasi yang akurat dan memadai kepada publik (Mardiasmo, 2018). Sedangkan menurut Sony Yowono “Transparansi memiliki arti keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Adapun manfaat dari diterapkannya prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan untuk meminimalisir penyimpangan penggunaan dana, menjaga kepercayaan publik dan tercapainya suatu tujuan yang direncanakan” (Azizah, 2022).

## Pengawasan

Menurut Mardiasmo (2002) menjelaskan bahwa pengawasan adalah suatu kegiatan yang mana pihak luar yang dipilih sebagai pengawas untuk mengawasi serta melihat langsung dan mengetahui apa yang terjadi atas kinerja pemerintah. Selain itu pengawasan juga berarti kegiatan yang dilakukan pihak luar untuk melihat langsung dan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan pelaksanaan tugas atau kegiatan yang telah diberikan yang pelaksanaannya sesuai atau tidak dengan ketentuan. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan di capai. Melalui pengawasan, diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien (Sapartiningsih et al., 2018).

## Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pencapaian *Good Governance*

Pengelolaan keuangan desa menurut Agustiana (2020) merupakan “Dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten/kota setelah dikurangi Alokasi Dana Khusus”. *Governance* merupakan paradigma baru dalam tatanan pengelolaan pemerintahan. Pergeseran paradigma tata pemerintahan menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan tiga pilar *governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif dengan mengembangkan paradigma baru administrasi publik sebagai tata pemerintahan yang baik atau *good governance* (Astuti & Yulianto, 2016). Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

## Rumusan Hipotesis

### Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017 tentang tata cara pengelolaan dana desa setiap kabupaten/kota menimbang bahwa : “bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pengalokasian dana desa dan sehubungan dengan huruf b mengatur ketentuan mengenai tata cara pengalokasian dana desa”. Untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan pertanggung jawaban. Pertanggungjawaban yang dimaksud terutama menyangkut masalah finansial”.

Penelitian Siahaan & Widajantie (2022) dan Andriani (2019) menyebutkan bahwa Akuntabilitas berpengaruh terhadap Pengelolaan dana Desa. Demikian penelitian Garung & Ga (2020) menyebutkan bahwa akuntabilitas secara parsial berpengaruh signifikan, terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Semakin kuat akuntabilitas maka pengelolaan dana desa juga akan makin lebih baik. Dengan adanya akuntabilitas bisa meningkatkan pertanggungjawaban.

H1: Akuntabilitas (X1) berpengaruh dan signifikan terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y)

### Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pasal 2 bahwa:“dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan

peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat”. Transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah daerah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya daerah kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

Pentingnya transparansi didukung oleh penelitian Andriani, (2019) dan Garung & Ga, (2020) menyebutkan bahwa transparansi secara parsial berpengaruh signifikan, terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Pahlevi & Susilowati (2022) menyatakan bahwa tranparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat memiliki kontribusi mengenai pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Nganjuk. Dengan adanya transparansi sangat memudahkan masyarakat untuk mengetahui pengelolaan alokasi dana desa di berbagai media sosial.

H2: Transparansi (X2) berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y)

**Pengaruh Pengawasan terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Pengawasan merupakan usaha dalam mengetahui dan menilai suatu kondisi yang sebenarnya terjadi atas dilakukannya tugas atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan (Sujamto,1996) dalam penelitian (Sugiharti & Hariani, 2021). Dimana pihak (agent) mengawasi (principal) dalam kegiatan yang dijalankan untuk mencapai tujuan dan menghindari terjadinya kecurangan.

Studi Lolowang et al., (2018) dan Umaira & Adnan, (2019) menyatakan bahwa pengawasan berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Penelitian Azima et al., (2022) juga menyimpulkan bahwa pengawasan berpengaruh terhadap alokasi dana desa. Dari penelitian-penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pengawasan berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Apabila pengawasan semakin baik maka pengelolaan alokasi dana desa juga akan berjalan dengan baik dan sesuai, tidak ada kecurangan maupun kesalahan penggunaan dana desa.

H3: Pengawasan (X3) berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y)

**METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kuantitatif. Objek dalam penelitian ini adalah Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Populasi dari penelitian ini adalah Aparatur Desa dan Masyarakat Desa Pabean Kecamatan Sedati. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* adalah teknik menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar nantinya data yang diperoleh bisa lebih refresentatif (Sugiyono, 2014). Kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel sebagai berikut:

- a. Aparatur desa yang berkedudukan sebagai kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sekretaris desa, kepala urusan tata usaha dan umum, kepala urusan keuangan, kepala urusan perencanaan, kepada badan usaha milik desa, kepala seksi pemerintahan, kepala seksi kesejahteraan, kepala seksi pelayanan, dan kepala dusun serta beberapa ketua RT desa setempat.
- b. Masyarakat yang tinggal di Desa Pabean minimal selama 10 tahun dan terdaftar sebagai penduduk asli Desa Pabean
- c. Masyarakat yang memahami prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Pengawasan dan Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan tehnik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 75 responden.

Berikut adalah ringkasan dari definisi, operasional, dan pengukuran variabel:

**Tabel 1** Definisi Operasional dan Penguukuran Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator Variabel	Skala
<b>Akuntabilitas (X1)</b>	Menurut (Mardiasmo, 2018) Akuntabilitas publik merupakan kewajiban bagi pihak yang berwenang dalam memberikan pertanggungjawaban, dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang telah menjadi	1) Proses pembuatan sebuah keputusan yang dibuat secara tertulis, tersedia bagi warga yang membutuhkan, dengan setiap keputusan yang diambil sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, dan	Likert

	tanggungjawabnya kepada pihak yang memiliki hak dan wewenang untuk menerima pertanggungjawaban tersebut.	sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar. 2) Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program. 3) Kejelasan dari sasaran kebijakan yang telah diambil dan dikomunikasikan. 4) Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan melalui media masa akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat. 5) Sistem informasi manajemen dan monitoring hasil. (Krina, 2003)	
<b>Transparansi (X2)</b>	Transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan penyediaan informasi dan kemudahan akses informasi yang akurat dan memadai kepada publik (Mardiasmo, 2018: 32)	1) Ada tidaknya kerangka kerja hukum bagi transparansi 2) Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran. 3) Adanya audit yang independen dan efektif. 4) Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran. (Andrianto, 2007) dalam (Setiyanningrum, 2016)	Likert
<b>Pengawasan (X3)</b>	Menurut Mardiasmo (2002) menjelaskan bahwa pengawasan adalah suatu kegiatan yang mana pihak luar yang dipilih sebagai pengawas untuk mengawasi serta melihat langsung dan mengetahui apa yang terjadi atas kinerja pemerintah.	1) Pengawasan penggunaan APBDes 2) Pengawasan oleh masyarakat 3) Pengawasan secara internal dan eksternal 4) Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa 5) Pengawasan secara preventif dan repressif (Sapartiningsih et al., 2018)	Likert
<b>Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y)</b>	Pengelolaan keuangan desa menurut (Agustiana, 2020) merupakan “Dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten/kota setelah dikurangi Alokasi Dana Khusus”.	1) Perencanaan (penyusunan) 2) Pelaksanaan 3) Pengawasan 4) Pertanggungjawaban (Agustiana, 2020)	Likert

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner kepada responden dengan mengajukan pernyataan terkait akuntabilitas, transparansi, pengawasan dan pengelolaan alokasi dana desa. Pengisian kuesioner dilakukan secara langsung oleh responden yaitu masyarakat Desa Pabean dengan memberi tanda check (✓) pada jawaban yang telah disediakan. Setiap kuesioner yang didistribusikan kepada responden disertai dengan surat permohonan izin riset penelitian dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Desa Pabean. Peneliti menggunakan pengukuran indikator-indikator variabel independen dan dependen dengan menggunakan Skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena- fenomena sosial yang terjadi (Sugiyono, 2014).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji instrumen penelitian (uji validitas dan uji reliabilitas), uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda yang dianalisis menggunakan program SPSS 20.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Validitas

Tabel 2 Hasil Uji Validitas

Variable	Pernyataan	Total Correlation r hitung	Nilai r tabel	Keterangan Validitas
<b>Akuntabilitas</b>	X1.1	0,398	0,2272	Valid
	X1.2	0,537	0,2272	Valid
	X1.3	0,626	0,2272	Valid
	X1.4	0,444	0,2272	Valid
	X1.5	0,559	0,2272	Valid
	X1.6	0,515	0,2272	Valid
	X1.7	0,678	0,2272	Valid
	X1.8	0,636	0,2272	Valid
	X1.9	0,462	0,2272	Valid
<b>Transparansi</b>	X2.1	0,476	0,2272	Valid
	X2.2	0,599	0,2272	Valid
	X2.3	0,426	0,2272	Valid
	X2.4	0,330	0,2272	Valid
	X2.5	0,227	0,2272	Valid
	X2.6	0,427	0,2272	Valid
	X2.7	0,493	0,2272	Valid
	X2.8	0,537	0,2272	Valid
<b>Pengawasan</b>	X3.1	0,755	0,2272	Valid
	X3.2	0,577	0,2272	Valid
	X3.3	0,406	0,2272	Valid
	X3.4	0,683	0,2272	Valid
	X3.5	0,733	0,2272	Valid
<b>Pengelolaan Alokasi Dana Desa</b>	Y1	0,684	0,2272	Valid
	Y2	0,725	0,2272	Valid
	Y3	0,760	0,2272	Valid
	Y4	0,731	0,2272	Valid
	Y5	0,790	0,2272	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa variabel Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan, dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan masing-masing variabel memiliki nilai r hitung > r tabel sehingga semua indikator dalam kuisisioner dinyatakan valid. Hal ini dapat dilihat dari diperolehnya nilai r hitung lebih besar dari 0,2272. Nilai 0,2272 didapatkan dari nilai r tabel dengan jumlah responden atau N sebanyak 75 maka  $Df = N-2 = 75-2 = 73$  responden. Hal tersebut berarti bahwa semua pertanyaan dalam kuisisioner penelitian ini dapat mengukur keempat variabel dalam penelitian ini.

Dengan demikian dari keseluruhan rangkaian uji statistik untuk pengujian validitas instrument penelitian pada variable (X1, X2, X3 dan Y), sebanyak 27 pernyataan dapat dijadikan instrument penelitian di Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

### Uji Reliabilitas

**Tabel 3 Hasil Uji Reabilitas**

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.856	27

Sumber: Data primer diolah, 2023

Uji statistik untuk pengujian reliabilitas instrument pernyataan pada masing-masing variable (X1, X2, X3 dan Y) dinyatakan reliable karena telah memenuhi persyaratan koefisien reliabilitas Cronbach's Alpha 0,856 > 0,60. Dengan demikian, berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa keseluruhan item pernyataan yakni sebanyak 27 pernyataan dapat dijadikan instrument penelitian yakni sebagai item pernyataan kuesioner penilaian di Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Multikolinieritas

**Tabel 4 Hasil Uji Multikolinieritas**

		Coefficients <sup>a</sup>							
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics		
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
1	(Constant)	.032	2.544		.013	.990			
	Akuntabilitas	-.026	.091	-.035	-.286	.776	.475	2.104	
	Transparansi	.278	.113	.264	2.458	.016	.631	1.584	
	Pengawasan	.643	.118	.578	5.450	.000	.645	1.550	

a. Dependent Variable: PengelolaanADD

Sumber: Data primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel di atas nilai VIF untuk masing-masing variabel bebas tersebut (X1, X2 dan X3) adalah 2,104; 1,584; dan 1,550 < 10 dan nilai tolerance masing-masing variable adalah 0,475; 0,631; 0,645 > 0,10. Hal ini menyatakan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinieritas.

### Uji Normalitas

**Tabel 5 Hasil Uji Normalitas**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		75
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	1.43692965
Most Extreme Differences	Absolute	.095
	Positive	.062
	Negative	-.095
Kolmogorov-Smirnov Z		.822
Asymp. Sig. (2-tailed)		.509

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi pada Asym Sig. (2-tailed) yaitu 0,509. Berdasar pada nilai tersebut maka dapat disimpulkan jika nilai signifikansi 0,509 > 0,05 yang memiliki arti bahwa nilai signifikansi lebih besar dari Alpha maka data pada variabel dalam penelitian tersebut dinyatakan terdistribusi secara normal.



**Uji Heteroskedastisitas**

**Tabel 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.252	1.365		.184	.854
	Akuntabilitas	.072	.049	.250	1.476	.144
	Transparansi	-.028	.061	-.068	-.461	.646
	Pengawasan	-.029	.063	-.067	-.462	.646

a. Dependent Variable: RES2

Sumber: Data primer diolah, 2023

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pada masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian memiliki data yang dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas atau model regresi dalam penelitian ini bersifat homokedastisitas, karena nilai probabilitas (sig) dari masing-masing variabel > 0,05.

**Analisis Regresi Linear Berganda**

**Tabel 7 Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.032	2.544		.013	.990
	Akuntabilitas	-.026	.091	-.035	-.286	.776
	Transparansi	.278	.113	.264	2.458	.016
	Pengawasan	.643	.118	.578	5.450	.000

a. Dependent Variable: Pengelolaan ADD

Sumber: Data primer diolah, 2023

Persamaan regresi linier berganda dapat dirumuskan, sebagai berikut:

$$Y = 0,032 + (- 0,026) AK + 0,278 TP + 0,643 PW + e$$

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda di atas, maka menjelaskan bahwa nilai konstanta ( $\alpha$ ) yakni sebesar 0,032 (bernilai positif) menjelaskan bahwa apabila variabel Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2), dan Pangawasan (X3) bernilai 0 atau konstan, maka Pengelolaan Alokasi Dana Desa akan meningkat sebesar 0,032 satuan. Koefisien regresi pada variabel Akuntabilitas (X1) sebesar -0,026 menyatakan bahwa setiap terjadi kenaikan 1 satuan pada nilai variabel Akuntabilitas maka dapat menurunkan Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebesar 0,026. Koefisien regresi pada variabel Transparansi (X2) sebesar 0,278 menyatakan bahwa setiap terjadi kenaikan 1 satuan pada nilai variabel Transparansi maka dapat meningkatkan Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebesar 0,278. Koefisien regresi pada variabel Pengawasan (X3) sebesar 0,643 menyatakan bahwa setiap terjadi kenaikan 1 satuan pada nilai variabel Pengawasan maka dapat meningkatkan Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebesar 0,643.

**Uji Statistik T (Parsial)**

**Tabel 8 Hasil Uji T**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.032	2.544		.013	.990
	Akuntabilitas	-.026	.091	-.035	-.286	.776
	Transparansi	.278	.113	.264	2.458	.016
	Pengawasan	.643	.118	.578	5.450	.000

a. Dependent Variable: Pengelolaan ADD

Sumber: Data primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel hasil uji t di atas, dapat diketahui variabel Akuntabilitas memiliki nilai t hitung - 0,286 < t tabel 1,993 dengan nilai sig. 0,776 > 0,050. Hal ini menjelaskan bahwa variabel Akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa, yang artinya H1 ditolak dan H0 diterima. Berdasarkan hasil penelitian yang terjadi dilapangan, yang menyebabkan akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa karena dari statement beberapa warga yang menyatakan bahwa pelaksanaan program-program dana desa belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya, dan pemerintahan desa belum mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional kepada publik melalui laporan pertanggungjawaban. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Yanto, 2020) yang menyatakan bahwa variabel akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana desa di Desa Salumpaga Kec.Tolitoli Utara Kab. Tolitoli.

Transparansi diketahui nilai t hitung 2,458 > t tabel 1,993 dengan nilai sig. 0,016 < 0,050. Hal ini menjelaskan bahwa dalam penelitian ini, Transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa, artinya H2 diterima dan H0 ditolak. Hal ini didukung oleh penelitian (Andriani, 2019) yang menyatakan bahwa bahwa Tranparansi berpengaruh terhadap Pengelolaan dana Desa. Hal ini juga sejalan dengan penelitian (Pahlevi & Susilowati, 2022) menyatakan bahwa tranparansi memiliki kontribusi mengenai pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Nganjuk. Dengan adanya transparansi sangat memudahkan masyarakat untuk mengetahui pengelolaan alokasi dana desa di berbagai media sosial.

Pengawasan memiliki nilai t hitung 5,450 > t tabel 1,993 dengan nilai sig. 0,000 < 0,050. Hal ini menjelaskan bahwa variabel Pengawasan berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa, sehingga H3 diterima dan H0 ditolak. Hal ini didukung penelitian sebelumnya Adnan (2016) yang menyebutkan bahwa adanya pengawasan yang optimal diharapkan alokasi dana desa dapat menjadi bagian dalam menggerakkan pengelolaan dana desa. Penelitian Azima et al., (2022) juga menyimpulkan bahwa pengawasan berpengaruh terhadap alokasi dana desa. Pengawasan berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Apabila pengawasan semakin baik maka pengelolaan alokasi dana desa juga akan berjalan dengan baik dan sesuai, tidak ada kecurangan maupun kesalahan penggunaan dana desa.

**Uji Statistik F (Simultan)**

**Tabel 9 Hasil Uji Statistik F**

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	143.527	3	47.842	22.231	.000 <sup>b</sup>
	Residual	152.793	71	2.152		
	Total	296.320	74			

a. Dependent Variable: Pengelolaan ADD

b. Predictors: (Constant), Pengawasan, Transparansi, Akuntabilitas

Sumber: Data primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai dari F hitung yaitu sebesar 22,231 > F tabel 2,73 dan nilai sig. sebesar 0,000 < 0,05 artinya variabel Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap variabel pengelolaan alokasi dana desa.

### Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

**Tabel 10** Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.696 <sup>a</sup>	.484	.463	1.46697

a. Predictors: (Constant), Pengawasan, Transparansi, Akuntabilitas

Sumber: Data primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai R Square sebesar 0,484 yang artinya bahwa 48,4% variabel Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan mampu menjelaskan variabel pengelolaan alokasi dana desa dengan baik. Sedangkan sisanya sebesar 51,6% dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya yang tidak ada dalam penelitian.

### KESIMPULAN DAN UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini meneliti tentang Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pencapaian *Good Governance* (Studi empiris pada Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo). Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan sebagai berikut. Akuntabilitas (X1) tidak berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance* (Y). Hal ini dikarenakan dimana sesuai dengan hasil kuesioner yang diisi oleh responden terdapat jawaban responden yang kurang setuju sehingga itu mempengaruhi hasil akuntabilitas. Transparansi (X2) berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance* (Y). Hal ini dapat disimpulkan bahwa Transparansi adalah salah satu hal yang penting untuk di tingkatkan dan karena adanya keterbukaan secara transparan terhadap masyarakat maupun pihak lain yang membutuhkan. Pengawasan (X3) berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa (Y). Hal ini dapat menyimpulkan bahwa pengawasan termasuk hal yang harus di perhatikan dalam pengelolaan alokasi dana desa dimana dengan adanya pengawasan maka akan mencegah terjadinya penyelewengan dan kecurangan.

Ucapan terima kasih diberikan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan sumber pendanaan, dan lembaga serta pihak yang mendukung pemerolehan data penelitian.

### REFERENSI

- Adnan, H. (2016). Pengawasan Alokasi Dana Desa Dalam Pemerintahan Desa. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 8(2), 1–19. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v8i2.455>
- Agustiana, V. (2020). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan alokasi dana desa pada desa gunungbatu. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 1, 1–20. <https://journal.stiepasim.ac.id/index.php/JMA/article/download/113/100>
- Andriani, M. (2019). Pengaruh transparansi, akuntabilitas dan partisipasi terhadap pengelolaan keuangan desa untuk kesejahteraan masyarakat. *Journal of Accounting, Finance, and Auditing*, 1(2), 1–13.
- Astuti, T. P., & Yulianto, Y. (2016). Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.20473/baki.v1i1.1694>
- Azima, F., Putri, A. M., & Azhari, I. P. (2022). Akuntabilitas Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 7(2), 8–12. <https://doi.org/10.53682/jaim.v1i2.362>
- Azizah, L. (2022). Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Infaq. *Jurnal*

*Akuntansi Integratif*, 33(1), 1–12.

- Garung, C. Y., & Ga, L. L. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 8(1), 19–27. <https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2363>
- Heru Cahyono, Nyimas Latifah Letty Aziz, Moch. Nurhasim, Agus R. Rahman, & R. Siti Zuhro. (2020). *Pengelolaan Dana Desa Studi dari Sisi Demokrasi dan Kapasitas Pemerintah Desa* (Vol. 1).
- Ismail, M., Widagdo, A. K., & Widodo, A. (2016). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 19(2), 323–340.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. *Human Relations*, 72(10), 1671–1696. <https://doi.org/10.1177/0018726718812602>
- Krina, L. L. (2003). Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi. *Sekretariat Good Public Governance BPPN*, 1–25.
- Lolowang, F. J., Rompas, W. Y., & Mambo, R. (2018). Pengaruh Pengawasan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kayuwu Satu Kec. Kawangkoan Barat. *Jurnal Administrasi Publik*, 1–15.
- Ma'ruf, A., & Harmanto. (2020). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Di Dinas Pendidikan Kota Madiun. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 08(03), 1052–1065.
- Mahayani, N. L. A. (2017). Prosocial Behavior Dan Persepsi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Konteks Budaya Tri Hita Karana. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 129. <https://doi.org/10.24843/jiab.2017.v12.i02.p07>
- Making, A., & Handayani, N. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(1), 11–18. <https://doi.org/10.36407/jrmb.v6i1.315>
- Pahlevi, M. I., & Susilowati, E. (2022). *Pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa*. 5(3), 1480–1486.
- Sapartiningsih, D., Suharno, & Kristianto, D. (2018). Analisis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 14(1 Maret), 100–114.
- Setiyanningrum, I. (2016). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Dengan Konsep Value For Money Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Di Yogyakarta. *000*(4), 1–20.
- Siahaan, P. I. A., & Widajantie, T. D. (2022). Pengaruh akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian good governance pada desa di Kecamatan Air Batu. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(11), 4815–4824. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i11.1901>
- Sugiharti, C. A., & Hariani, S. (2021). Dampak Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 6(1), 11–18. <https://doi.org/10.36407/jrmb.v6i1.315>
- Umaira, S., & Adnan, A. (2019). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Barat Daya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(3), 471–481. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i3.12580>